

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN Daerah

2026

PERBUP NO. 2, BD No.2 2026/ THN 2026, 18 HLM

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

- ABSTRAK : 1. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat, diperlukan pegawai Aparatur Sipil Negara yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan mengenai pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah dengan Peraturan Bupati sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;.
2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024.
3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, prinsip pemberian TPP, tujuan pemberian TPP, kriteria pemberian TPP, sasaran pemberian TPP, pengecualian pemberian TPP, pengurangan TPP, basic TPP, besaran TPP, indicator pemberian TPP, capaian kinerja perangkat daerah, TPP bagi pejabat, pelaksana tugas dan pelaksana harian, mekanisme pengajuan dan pencairan TPP, pendanaan serta ketentuan penutup.

- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2026.  
- Mencabut Perbup 5 Tahun 2025 dan Perbup 61 Tahun 2025  
- Lampiran: 3 hal.